

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Kesehatan No. 8 Bontosunggu Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Telp.(0419)21044

email : dinkes.jeneponto172014@gmail.com

 Jeneponto, 30 Juni 2022

Nomor : 440/ /DINKES/VI/2022 Kepada Yth

Lamp. : 1(Satu) Rangkap Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Perihal : **Permohonan Pengadaan** Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

 **ePurchasing**

 di

 Tempat.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini kami sampaikan paket pekerjaan tersebut dibawah ini untuk diproses antara lain :

Program : Program Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat.

Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : KONSOLIDASI

Pekerjaan : **Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Bidang Kesmas**

Sumber Dana : **DAK NON FISIK** TA. 2022

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy DIPA/DPA
2. Fotocopy SK PA/KPA/PPK
3. Pakta Integritas
4. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
5. RAB (Hardcopy dan Softcopy)
6. HPS (Hardcopy dan Softcopy)
7. Kerangka Acuan Kerja

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PENGGUNA ANGGARAN  **SYUSANTY. A. MANSYUR, SKM, M.Kes** NIP. 19750102 199903 2 007 |



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Kesehatan No. 8 Bontosunggu Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Telp.(0419)21044

email : dinkes.jeneponto172014@gmail.com

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYUSANTY. A. MANSYUR. SKM, M.Kes

Nip : 19750102 199903 2 007

Jabatan : Pengguna Anggaran

Instansi : Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto.

Dalam rangka Pengadaan barang dan Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, saya sebagai **PENGGUNA ANGGARAN (KPA)** pada : Dinas Kesehatan. dan menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto dan/atau LKPP apabila mengetahui adanya indikasi KKN dalam proses pengadaan.
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administrasi dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jeneponto, 30 Juni 2022

PENGGUNA ANGGARAN

**SYUSANTY. A. MANSYUR. SKM, M.Kes**

NIP. 19750102 199903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Kesehatan No. 8 Bontosunggu Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Telp.(0419)21044

email : dinkes.jeneponto172014@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYUSANTY. A. MANSYUR. SKM, M.Kes

Nip : 19750102 199903 2 007

Jabatan : Pengguna Anggaran

Instansi : Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto.

Bahwa semua data atau dokumen yang kami ajukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan persyaratan administrasi pada pelaksanaan proses EPhurchasing kami nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsulan maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jeneponto, 30 Juni 2022

PENGGUNA ANGGARAN

**SYUSANTY. A. MANSYUR. SKM, M.Kes**

NIP. 19750102 199903 2 007